

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDES TERHADAP
KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN BUMDES NUSA
JAYA (PENELITIAN DI DESA NUSA JAYA KECAMATAN
MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)**

*THE BUMDES MANAGER BEARS RESPONSIBILITY FOR THE LOSS
IN MANAGEMENT OF THE NUSA JAYA (RESEARCH BUMDES IN
THE NUSA JAYAI VILLAGE OF THE MANGGELEWA DISTRICT OF
DOMPU)*

M. Fauzan Haryadi, Lalu Achmad Fathoni

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding e-mail: fauzanharyadi881@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengurus BUMDes Nusa Jaya terhadap kerugian dalam pengelolaan dana yang diduga mengalami penggelapan. BUMDes Nusa Jaya didirikan dengan akta pendirian Nomor: 02 tanggal 18 Juni 2019. Dugaan penggelapan dana sebesar 400 juta rupiah muncul karena tidak ada laporan pertanggungjawaban sejak 2021. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empirik dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan dana digunakan untuk pinjaman warga yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Penelitian ini mengungkap kesulitan keuangan BUMDes dan menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab pengurusnya

Kata Kunci: *BUMDes, kredit macet, Tanggung jawab Pengurus BUMDes*

Abstract

This study examines the responsibility of the manager of BUMDes Nusa Jaya for losses in the management of funds that are allegedly undercover. BUMDes Nusa Jaya was founded with the Act of Establishment Number: 02 on June 18, 2019. The alleged misappropriation of funds amounting to Rs. 400 million has emerged as no accountability report has been issued since 2021. The research uses normative-empirical legal methods with legal, conceptual, and sociological approaches. Data collected through interviews and document studies. The results showed that the funds were used to lend citizens who suffered credit crashes as a result of the pandemic. This research reveals the financial difficulties of BUMDes and analyses the legal protection and responsibilities of its managers.

Keywords: *BUMDes, Non-Performing Loans, BUMDes Responsibility.*

A. PENDAHULUAN

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam penelitian ini Penulis berfokus kepada penelitian tentang Penggelapan dana di bagian unit organisasi simpan pinjam BUMDes desa Nusa Jaya terkait permasalahan tentang Penggelapan dana yang ada di desa Nusa Jaya yang di lakukan oleh BUMDes desa Kampasi Meci/Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB, telah melakukan Penggelapan dana desa sebesar kurang lebih 400 juta, karena tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan sejak 2021 lalu.

Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh BUMDes dan masyarakat di desa tersebut yang mengakibatkan banyak nya masyarakat dan mahasiswa yang turun ke lapangan untuk menuntut BUMDes Nusa Jaya. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari tokoh masyarakat Tokoh masyarakat L. Mawardi mantan pengurus BUMDes membenarkan kegiatan BUMDes tidak ada laporan dan sosialisasi perkembangan keuangan, (28/05/23).² Dari informasi yang didapat pada saat melakukan pra survei penelitian maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggungjawab pengurus BUMDes terkait pengelapan dana BUMDes yang ada di desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang akan bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap BUMDes Desa Nusa Jaya terkait adanya kasus kredit macet dari para warga yang melakukan pinjaman? Dan Bagaimana tanggung jawab pengurus BUMDes terhadap kerugian dalam pengelolaan BUMDes di desa Nusa Jaya?

Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap BUMDes yang mengalami permasalahan tentang kredit macet dan Menganalisis bentuk tanggung jawab pengurus BUMDes jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana BUMDes sehingga mendapat Manfaat dari segi teoritis yang dapat di tarapkan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman Hukum khusus mengenai tanggung jawab Pengurus BUMDes serta wewenang dalam mengelola BUMDes.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah di atas menggunakan Metode penelitian yang didasarkan pada metode penelitian normatif empirik yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk memahami dan menganalisis norma, nilai dan prinsip-prinsip tertentu dalam konteks data empirik dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statutel Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). yang merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep yang akan diteliti.³ Dan Pendekatan sosiologi untuki menekankan pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti survei, observasi, wawancara.

1 Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul*, Jurnal Modus Vol.28 (2) Tahun 2016, hlm.155-167

2 <https://www.cakrawalamerdeka.com/2023/05/pengurus-BUMDes-desakampasimeci> yang di duga btml. Diakses pada tanggal 4 September 2023

3 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 47.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap BUMDes Nusa Jaya Terkait Adanya Berita Tentang Kasus Penggelapan Dana.

BUMDes Nusa Jaya adalah sebuah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Desa Nusa Jaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai bagian dari upaya pembangunan desa, BUMDes Desa Nusa Jaya memiliki beragam program dan kegiatan yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nusa Jaya merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bersama. BUMDes di Desa Nusa Jaya didirikan melalui akta pendirian dengan nomor 02 pada tanggal 18 Juni 2019.

Bentuk perlindungan hukum terhadap BUMDes Desa Nusa Jaya terkait kasus kredit macet dari para warga yang melakukan pinjaman meliputi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur kontrak pinjaman secara jelas, mendokumentasikan setiap transaksi pinjaman dalam bentuk perjanjian tertulis, memastikan kegiatan BUMDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengajukan pinjaman serta konsekuensi hukum jika terjadi kredit macet, dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, yang dilakukan BUMDes Nusa Jaya ialah melalui jalur mediasi.

Perlindungan hukum normatif terhadap BUMDes Desa Nusa Jaya terkait kasus kredit macet ditempuh melalui beberapa langkah yang meliputi pertama, penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas tentang tata kelola BUMDes termasuk dalam hal pengelolaan kredit dan penagihan kedua, penyusunan peraturan menteri yang lebih rinci untuk memberikan panduan yang lebih terperinci bagi BUMDes dalam mengelola kredit dan menyelesaikan sengketa ketiga ialah dengan melakukan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam mengajukan pinjaman serta konsekuensi hukum jika terjadi kredit macet dan dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMDes agar beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam penanganan kasus kredit macet. Hal ini sudah diperkuat dengan melakukan studi kasus terhadap kepala BUMDes Nusa Jaya dan para warga setempat terkait pengumpulan data kinerja BUMDes, survei dan wawancara untuk mengukur pemahaman masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk menyesuaikan peraturan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam kasus ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perlindungan hukum kepada BUMDes desa Nusa Jaya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, perlindungan terhadap aset dan hak milik, serta dalam menghadapi masalah hukum atau sengketa yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha BUMDes. UU Desa memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif, serta memperkuat peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan ini tercermin dari pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa di Desa Nusa Jaya telah memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan BUMDes. Melalui regulasi ini, Desa Nusa Jaya mampu

mengembangkan BUMDes dengan tata kelola yang baik, terukur, dan berdampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kinerja BUMDes di Desa Nusa Jaya menunjukkan pencapaian yang mengesankan. Dengan berbagai usaha yang dijalankan, BUMDes berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberhasilan ini tercermin dari pemberdayaan usaha mikro, dan inklusi ekonomi yang semakin luas.

Dalam hal ini BUMDes Desa Nusa Jaya telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa. Dalam skala lebih spesifik, BUMDes juga telah mentaati peraturan internal yang diatur dalam Peraturan Desa Nusa Jaya Nomor 1. Hal ini juga di dukung Ketentuan Kerjasama Desa Dengan mematuhi Perda Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2006, BUMDes menjalankan kerjasama dengan pihak lain dalam kerangka hukum yang jelas, termasuk dalam hal kerjasama usaha dan pengelolaan sumber daya.

Dalam kasus ini BUMDes desa Nusa Jaya sudah melakukan pengelolaan yang baik dengan memberi pinjaman kepada masyarakat di desa Nusa Jaya dan bantuan lainnya dengan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat desa. Salah satu peraturan yang penting dalam konteks ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. PP ini memberikan detail lebih lanjut tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, serta mekanisme pengawasan terhadap BUMDes. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PMDT) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan BUMDes juga memberikan arahan yang penting dalam memandu pembinaan dan pengelolaan BUMDes.

Perlindungan hukum juga penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi dan berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan mereka untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mendukung, BUMDes Nusa Jaya dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang, seperti akses keuangan, pelatihan, dan bantuan teknis.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi BUMDes untuk beroperasi dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi mereka dalam mendukung pembangunan desa.

Hal ini di dukung dalam peraturan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Dari wawancara yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa BUMDes Desa Nusa Jaya mengalami kerugian yang cukup besar akibat sebagian masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh BUMDes. Selain itu, BUMDes juga dituduh melakukan penggelapan sebesar 400 juta rupiah Hal ini di sebabkan oleh adanya laporan dari salah satu calon kepala desa yang menjadi lawan bapak johanah dalam pemilihan kepala desa yang baru. Kata bapak johanah “pada saat itu saya mengikuti pemilihan kepala desa lalu salah satu lawan politik saya mulai memberikan informasi bahwa saya telah melakukan penggelapan dana sebesar 400 juta, sebenarnya uang tersebut di pakai untuk bantuan kepada masyarakat namun terjadi kredit macet dan sebenar

nya uang tersebut tidak sampai 400 juta malahan hanya sekitar 200 juta itupun sudah termasuk bantuan-bantuan lain nya”.⁴ Penulis juga mengetahui bahwa BUMDes telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan melakukan pendekatan komunikasi kepada masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembalikan pinjaman secara bertahap, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa terdapat kebingungan di kalangan masyarakat Desa Nusa Jaya terkait pengelolaan BUMDes dan pemahaman bahwa pinjaman dari BUMDes adalah dana bantuan desa. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum dengan cara melakukan langkah-langkah preventif sebelum masalah tersebut terjadi.⁵ dalam melakukan kegiatannya. BUMDes desa Nusa Jaya sudah melakukan tindakan pencegahan tentang terjadinya kredit macet, dalam hal ini pengurus BUMDes sudah melakukan langkah pencegahan dengan melakukan analisis mendalam terhadap usaha calon peminjam untuk memastikan kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Dalam penerapannya BUMDes menerapkan Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang di mana regulasi ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan BUMDes, termasuk dalam hal peminjaman dan pengembalian dana. Perlindungan hukum represif adalah upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum yang telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini yang di dasari dari Peristiwa yang terjadi oleh Pengurus BUMDes Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang yang di ketahui mereka mengalami kerugian akibat kredit yang mereka berikan kepada warga mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman tersebut dan di tuduh oleh saingan politik bapak Johanah dalam pemilihan kepala desa yang menyatakan BUMDes dalam kepemimpinan Bapak Johanah melakukan penggelapan sebesar 400 Juta. Dalam penyelesaian masalah ini pihak BUMDes sudah melakukan penyelesaian secara tepat dan transparan dengan menggunakan penyelesaian sengketa non-litigasi. Dari pihak BUMDes sudah melakukan mediasi antara pihak BUMDes dan pihak Masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam mediasi ini Di jelaskan bahwa tidak terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh BUMDes Desa Nusa Jaya, sebagaimana laporan. Sebaliknya di sini pihak BUMDes Menjelaskan permasalahan yang muncul ternyata disebabkan oleh masyarakat yang belum mengembalikan bantuan dana pinjaman yang dikelola oleh BUMDes Desa Nusa Jaya. Dalam Penyelesaian masalah seperti ini pentingnya komunikasi yang baik antara pihak terkait, termasuk BUMDes, Pemerintah Desa, dan masyarakat, untuk mencegah salah paham yang dapat merugikan semua pihak. Untuk penyelesaian perkara ini BUMDes Desa Nusa Jaya telah aktif melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus kredit macet ini.

2. Tanggung Jawab Pengururs BUMDes Terhadap Kerugian Dalam Pengelolaan BUMDes Di Desa Nusa Jaya

⁴ Wawancara dengan Bapak Johanah slaku kepala BUMDes desa Nusa Jaya kec.Manggelewa Kab. Dompu, Pada Tanggal 13 Oktober 2023, pada pukul 12.34 Wita

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>/Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya represif adalah upaya untuk memulihkan gangguan. Oleh: Tim Hukum online

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah adanya dugaan penggelapan uang sebesar 400 juta yang dikelola oleh BUMDes Desa Nusa Jaya. Namun, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa uang tersebut sebenarnya tidak hilang melainkan telah digunakan untuk memberikan pinjaman kepada warga desa.

Permasalahan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes agar tidak terjadi kesalahpahaman atau dugaan yang merugikan reputasi BUMDes dan masyarakat desa.

Dalam kasus ini, kerugian yang dialami BUMDes Desa Nusa Jaya dapat lebih spesifik dibagi menjadi beberapa aspek, seperti Kerugian Keuangan.

data yang terkumpul menunjukkan bahwa BUMDes Desa Nusa Jaya mengalami kerugian keuangan pada tahun 2019. Kerugian tersebut disebabkan oleh dana sebesar hampir 150 juta yang digunakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada 54 warga desa. Menariknya, uang tersebut tidak dikembalikan oleh warga desa karena mereka menganggap dana tersebut merupakan bantuan, bukan pinjaman. Kerugian ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem informasi dan komunikasi antara BUMDes dan masyarakat desa. Kemungkinan, proses pemberian pinjaman dan kewajiban pengembalian dana tidak dijelaskan secara transparan kepada penerima pinjaman. Sebagai akibatnya, warga desa menganggap dana tersebut sebagai bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Hal ini menyoroti pentingnya peran BUMDes dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat desa mengenai mekanisme pinjaman dan pengelolaan keuangan.

Adapun data pinjaman yang dilakukan oleh perangkat desa sendiri sejumlah 10 orang pada tahun 2020 mencapai total 57 juta rupiah, sedangkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat berjumlah 15 orang dengan total pinjaman sebesar 24 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberian pinjaman oleh BUMDes Desa Nusa Jaya cukup aktif pada tahun tersebut, baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat umum. Pemberian pinjaman ini kemungkinan merupakan bagian dari upaya BUMDes untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan menengah di desa, serta memberikan akses keuangan kepada warga desa yang membutuhkan. Meskipun demikian, perlu dilakukan pendekatan yang lebih cermat dalam memberikan pinjaman agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya.

Bentuk Tanggungjawab yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terhadap permasalahan yang terjadi yaitu dengan Melakukan Penagihan-penagihan terhadap masyarakat penerima pinjaman dana Simpan Pinjam yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan BUMDes Nusa Jaya Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Penagihan tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur seperti Bendahara BUMDes yang dibantu oleh Babinsa Desa Nusa Jaya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat sadar akan kewajiban mengembalikan dana pinjaman kepada BUMDes selaku pemberi pinjaman. Dalam pengelolaan dana simpan pinjam di BUMDes Desa Nusa Jaya, terdapat situasi di mana masyarakat penerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam situasi seperti ini, BUMDes memiliki hak untuk menarik barang jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman,

sebagai upaya untuk mengurangi risiko kerugian finansial dan mengembalikan modal yang telah dipinjamkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan oleh BUMDes Desa Nusa Jaya terkait kasus kredit macet, dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah melakukan upaya yang cukup komprehensif untuk melindungi kepentingan mereka dan masyarakat dalam transaksi pinjaman. Langkah-langkah tersebut meliputi Penyusunan Kontrak yang Jelas oleh BUMDes yang telah mengatur kontrak pinjaman secara jelas untuk menghindari interpretasi yang salah dan memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dan Dokumentasi Transaksi di Setiap transaksi pinjaman didokumentasikan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga memudahkan dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Kesimpulan yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes Desa Nusa Jaya terhadap permasalahan kredit macet ini sudah sesuai dengan apa yang sudah seharusnya dilakukan seperti dengan melakukan penagihan secara berkala terhadap masyarakat penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran sesuai kesepakatan.

Untuk BUMDes yang mengalami kerugian akibat kredit macet penting untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat guna menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan. Pertama-tama, BUMDes perlu melakukan audit internal mendalam untuk memeriksa penyebab kerugian dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, BUMDes harus memperkuat sistem pengawasan keuangan dan manajemen risiko untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, BUMDes sebaiknya juga melakukan konsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang komprehensif dan mempertimbangkan opsi penyelesaian yang tersedia, termasuk mediasi atau negosiasi dengan pihak yang merasa dirugikan. Penting untuk mengkomunikasikan secara terbuka dengan pemerintah daerah, anggota BUMDes, dan masyarakat untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya dan meminta dukungan dalam menyelesaikan masalah ini.

Warga yang melakukan kredit macet terhadap BUMDes Desa Nusajaya, penting untuk segera berkomunikasi dengan pengelola BUMDes guna mencari solusi yang terbaik. Warga dapat meminta bantuan dan saran terkait restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran kredit, sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Selain itu, penting juga untuk memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam, serta mencari informasi mengenai program atau bantuan yang dapat membantu dalam melunasi kredit. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama, diharapkan masalah kredit macet dapat diatasi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

a.BUKU

Amir Hasan dan Gusnardi, *panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP): fakultas ekonomi universitas brawijaya 2007

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 47.

Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul*, Jurnal Modus Vol.28 (2) Tahun 2016, hlm.155-167

b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang -Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, N.2014/No. 7, TLN No. 5495.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan tentang Pemerintahan Daerah, LN.2003/No.47 No.4286.

c. INTERNET

[https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya represif adalah upaya untuk memulihkan gangguan. Oleh: Tim Hukum online](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/Upaya%20preventif%20adalah%20upaya%20untuk%20mencegah%20pelanggaran%20hukum.%20Sementara%20itu,%20upaya%20represif%20adalah%20upaya%20untuk%20memulihkan%20gangguan.%20Oleh:%20Tim%20Hukum%20online)